

**PEMALSUAN IDENTITAS NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
jo UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

Husin Bin Muhammad Jamil¹, H. Moh. Muhibbin², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryano Nomor 193, Malang 65144, (0341) 551932
Email :

Abstract

There are many times in people's lives that there are acts of falsifying identity used for unregistered marriages which harm one of them. parties, whether beneficial from a material or non-material perspective, there are many cases of falsification of identity carried out by someone to further their goals and intentions to carry out unregistered marriage for the sake of obtaining sexual benefits, the purpose of this research is to find out about the perspective of unregistered marriages in Indonesia, and to find out the legal consequences for falsifying identities for unregistered marriages which harm one of the parties, this research is normative research, uses legal materials the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Law Number 1 of 1974 in conjunction with the Law. Number 16 of 2019 concerning Marriage, the analysis technique used by the author in this research is a qualitative analysis technique, With the existing problems, the author draws the conclusion that unregistered marriages are legal according to Islamic law, but cannot be proven through the marriage laws that apply in Indonesia.

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat sering kali terjadi tindakan pemalsuan identitas yang digunakan untuk perkawinan siri yang merugikan salah satu pihak, baik menguntungkan secara materiil maupun immateriil, banyak kasus pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memajukan tujuan dan niatnya melakukan perkawinan siri demi mendapatkan keuntungan seksual, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perspektif perkawinan siri di Indonesia, dan untuk mengetahui akibat hukum atas pemalsuan identitas untuk perkawinan siri yang merugikan salah satu pihak, penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan bahan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, Dengan adanya permasalahan yang ada maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan secara sirkuler adalah sah menurut hukum Islam, namun tidak dapat dibuktikan melalui undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Dosen Pembimbing 2

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Allah SWT menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain.

Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan kedudukan manusia sebagai makhluk yang beradab, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri.

Di Indonesia pernikahan harus dilakukan secara resmi di mata negara dan agama serta tercatat di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama selain islam di catat dalam Kantor Catatan Sipil (KCS). Namun, ada beberapa orang yang hanya melakukan pernikahan di bawah tangan atau biasa dikenal dengan istilah nikah siri.

Nikah siri sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri yang artinya adalah rahasia. Apabila digabungkan antara nikah dan sirri dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam.⁵ sehingga nikah siri bisa diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA)

Yang artinya nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak sah di mata hokum Negara Indonesia. Menikah secara siri atau lebih dikenal dengan nikah siri bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak pihak yang melakukan pernikahan secara siri dengan

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁵ Rosmha Widiyani, *Hukum Nikah Siri* dalam <https://wolipop.detik.com/hijab-update/d-5865738/nikah-siri-syarat-surat-dan-bagaimana-hukumnya-di-indonesia> diakses pada 22-02-2023

berbagai alasan. Nikah siri sering sekali dijadikan sebagai cara untuk berpoligami bagi masyarakat di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah siri berarti pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi tidak melalui Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut menurut agama Islam sudah sah. Ketentuan secara khusus mengenai nikah siri sendiri sampai saat ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, hanya dinyatakan menurut kepercayaan Agama Islam itu sendiri.

Dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri), terlebih lagi mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri hukum pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 sebagai berikut:⁶

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan undang-undang tersebut, meskipun telah sah di mata agama setiap perkawinan tetap harus tercatat secara negara artinya nikah siri dianggap tidak sah di mata hukum Indonesia karena tidak adanya akta nikah dan legalitas pernikahan tersebut di samping melanggar hukum pernikahan di Indonesia menikah secara siri juga memiliki banyak dampak negatif, khususnya bagi kaum perempuan yang mana beberapa diantaranya ialah:

1. Pihak perempuan tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai istri jika dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut.

⁶ *Ibid*

2. Kepentingan terkait pembuatan KTP, KK, paspor, serta akta kelahiran anak tidak dapat dilayani karena tidak adanya bukti pernikahan berupa akta nikah/buku nikah.
3. Nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya.
4. Banyaknya perlakuan kekerasan terhadap istri.
5. Dapat memengaruhi psikologis istri dan anak.⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun pernikahan itu sah secara agama, tetapi memiliki dampak negatif yang sangat merugikan terutama bagi kaum⁸ perempuan. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya⁸ bertentangan dengan ajaran agama dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat⁹ bangsa Indonesia.

Sebagaimana diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia merupakan suatu upaya yuridis⁷ untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut.

Dalam agama pernikahan dipandang sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya Sedangkan sah menurut negara apabila pernikahan tersebut dicatatkan dalam dokumen negara. Pemalsuan dokumen kependudukan sekilas terlihat sederhana dan lumrah. Meski terkesan sederhana, namun pemalsuan catatan kependudukan dapat⁹ menimbulkan akibat yang cukup serius, yaitu muncul berbagai kejahatan di kalangan masyarakat. Seperti kasus yang sering kita dengar, tindak pemalsuan identitas dalam perkawinan pastinya berawal dari pemalsuan data-data yang diwajibkan untuk melangkah ke KUA.

⁷ Irfan ismali, *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya* dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta: 2021

Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Identitas merujuk pada rasa tentang siapa diri seseorang sebagai pribadi dan sebagai kontributor bagi masyarakat (Hoare, 2002).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik dan menjadi konsen yang cukup menarik untuk mengkaji lebih jauh dengan topik **PEMALSUAN IDENTITAS NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974 (jo UU NO. 16 TAHUN 2019)** dan akan penulis mengkaji lebih dalam.

PEMBAHASAN

Prespektif Nikah Siri Di Indonesia

Nikah menurut bahasa ialah berkumpul, bersenggama (wat'u). Sedang menurut istilah adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata nikah atau yang menunjukkan arti nikah. Kata zawaj pada awal penggunaannya berartikan pasangan, akan tetapi arti yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah perkahwinan. Allah swt. menjadikan manusia berpasangpasangan,

Menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. Nikah menurut syariat selain diartikan sebagai akad juga diartikan sebagai hubungan badan dan itu hanya metafora saja. Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri yang artinya adalah rahasia.⁸ Namun apabila digabungkan antara kata nikah dan kata sirri maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak ditampakkan. Nikah Siri menurut terminologi, para ulama mengartikan dengan tiga pengertian yang berbeda-beda.

⁸ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim al-Ansari Ibn Manzur, Lisan al-'Arab. Bairut: Dar Sadir, 1990), h. 356-357.

Nikah siri sendiri masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai dalam Negara Indonesia. Karena nikah siri dapat dinyatakan sah secara agama akan tetapi tidak dapat dibuktikan melalui hukum negara, negara melalui Kantor Urusan Agama melaksanakan yang namanya pencatatan terkait pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang beragama islam di Negara Indonesia ini, tetapi tidak dengan yang namanya nikah siri.

Nikah siri biasanya dilakukan dengan hanya dua mempelai, penghulu, wali serta saksi-saksi, mungkin dengan beberapa kerabat dekat. Sesuai dengan namanya nikah siri adalah nikah yang secara diam-diam atau tertutup tidak disebarkan kepada khalayak umum sebagaimana pernikahan pada umumnya, yang terkadang sampai pesta selama beberapa hari dengan undangan yang begitu banyak.

Perkawinan Sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Memang kalau dilihat masalah perkawinan siri ini merupakan suatu persoalan yang tidak begitu besar, akan tetapi sering kali pernikahan siri ini menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Meskipun begitu perkawinan Sirri ini sangat luas akan obyek yang ditimbulkannya yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat. Dalam hal ini sangatlah perlu untuk dibuktikan kebenarannya baik dari pandangan Undang-undang yang sedang berlaku di negara kita sekarang ini maupun dari pandangan Hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, agar mendapatkan pandangan dari masing-masing komponen mengenai pernikahan siri ini.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan, maka dengan demikian segala hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan ini, masih tetap berlaku menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya. Jadi menurut hukum positif pernikahan siri ini dapat dinyatakan sah asal mengikuti hukum agama islam itu sendiri.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."⁹

Dalil diatas memberikan kebebasan atau hak bagi kaum laki-laki muslim untuk menikah lebih dari satu istri, akan tetapi jangan dilupakan poin-poin penting yang terkandung di dalamnya karena definisi dari adil disini cukup besar dan berat bagi yang dapat berfikir secara rasional. Tidak sedikit kita pungkiri banyak keluarga yang gagal walaupun hanya memiliki satu istri, bagaimana lagi jika memiliki istri lebih dari satu tersebut.

Memang agama memberikan kebebasan tersebut bukan tanpa keuntungan atau kemaslahatan bagi umat islam itu sendiri sebagaimana dalam hadits disebutkan bahwa nanti diakhir zaman kaum wanita lebih banyak dibanding kaum laki-laki, berdasarkan hadits tersebut penulis memang sejatinya bagi para laki-laki yang mampu dan berkecukupan untuk menikah melebihi satu istri, supaya dapat memberikan nafkah kepada wanita-wanita yang membutuhkan tersebut.

Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.¹⁰ Dari kelima macam di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

1. Wajib

⁹⁹ Qur'an Surah An-Nisa ayat 3

¹⁰ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru, 1992),355.

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib

2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian Perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat zolim. Islam melarang berbuat zolim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat zolim di larangnya juga.

4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

5. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.¹¹

Dalam buku *Fiqh Islam Lengkap* karangan Moh. Saifulloh Al- Azis telah diterangkan mengenai rukun dan syarat- syarat pernikahan, yaitu :

1. Rukun Nikah

- a) Pengantin laki- laki
- b) Pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Ijāb dan qabul¹²

Sedangkan kata syarat oleh Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya al-Munawwir dikemukakan, bahwa pengertian syarat itu dari bentuk kalimat fi‘il madi yaitu atau yang mempunyai arti “mengikat”, mengadakan syarat (perjanjian).¹³

2. Syarat Nikah

- a. Syarat- syarat pengantin laki- laki:
 1. Tidak dipaksa/ terpaksa
 2. Tidak dalam haji atau umrah
 3. Islam (apabila kawin dengan perumpamaan Islam)
- b. Syarat- syarat pengantin perempuan:
 1. Bukan perempuan yang dalam masa iddah

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu al- Madhahibi Al-Arba'ah*, 15

¹² Moh. Saifullah Al- Aziz S. *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya), 475

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pon-Pes al- Munawwir, 1984), 760

2. rumuTidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
 3. Antara laki- laki dan perempuan tersebut bukan muhrim
 4. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
3. Bukan perempuan musyrik.¹⁴

Islam menganjurkan dan menyuruh untuk melaksanakan perkawinan maksudnya tiada lain karena banyaknya faedah manfaat yang terkandung di dalamnya, baik bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat, bahkan bagi seluruh manusia yang ada dunia. Maka anjuran untuk menikah bagi manusia ini tentunya tidak terlepas dari adanya hikmah dan tujuan.

1. Hikmah Perkawinan, adalah :
 - a. Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat, yang selalu mendesak manusia untuk mencari penyaluran. Dan jika itu jalannya tersumbat dan ia tidak akan mempunyai kepuasan, manusia akan mengalami kegelisahan dan keluh kesah, yang akan menyeretnya kedalam penyelewangan-penyelewengan yang tidak diinginkan. Maka perkawinan adalah suatu cara yang paling baik, dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan lagi. Nafsu kelamin dapat dikendalikan hingga pandangan mata dan hasrat keinginan dapat dipenuhi dengan yang halal.
 - b. Perkawinan adalah cara sebaik-baiknya untuk berkembang biak, serta berlangsungnya kehidupan disertai terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat dipentingkan oleh agama Islam.

¹⁴ Moh. Saifullah Al- Aziz S. Fiqih Islam Lengkap (Surabaya: Terbit terang Surabaya), 475.

- c. Perkawinan adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan naluri keibuan dan naluri kebapakan.
- d. Dapat membangun keluarga bersama, dengan mengingat fungsi masing-masing, sehingga kehidupan keluarga menjadi sehat dan kuat.

Pernikahan sejatinya dilakukan bukan tanpa tujuan, macam-macam tujuan pernikahan yaitu:

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul. Firman Allah : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁵

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Islam membenci umatnya yang hidup membujang atau menggadis, sampai dia meninggal dunia.
 - 2) Islam membenci laki-laki dan perempuan hidup janda sampai meninggal dunia.
 - 3) Famili yang bersangkutan seharusnya mendorong mereka itu supaya kawin dan kalau perlu diberikan sumbangan moril dan materiil, sehingga tidak seorangpun dari umat Islam yang tidak berkeluarga waktu meninggal dunia.
 - 4) Perkawinan bukan saja menolong penyaluran nafsu seksual secara halal, tapi pula meringankan penderitaan ekonomi mereka menutup kemungkinan melacur, dan termasuk ibadah karena dianjurkan agar berkeluarga dalam Islam.¹⁶
- b. Menjaga dan menyalurkan nafsu dengan benar dan sehat.

¹⁵ Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32

¹⁶ Shayh Sayyid As-Sābiq, *Fiqh Sunnah, wali nikah dan Pesta Kawin* (tarj.), Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), VII: 4.

Firman Allah:“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”¹⁷

Implikasi Dan Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Untuk Nikah Siri Yang Merugikan Salah Satu Pihak

Hukum barat atau hukum positif percaya bahwa seks di luar nikah antara orang yang belum menikah tidak dianggap perzinahan, jadi itu bukan merupakan kejahatan, dan selama tidak dipaksa atau mengganggu ketertiban umum, mereka tidak akan dihukum. Menurut hukum Barat (termasuk KUHP dan undang-undang yang diadopsi oleh BW), yang disebut perzinahan ialah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang keduanya tidak terikat pernikahan yang sah.

Oleh karena itu zina termasuk dalam delik aduan (*klachtendelik*), artinya apabila pihak yang dirugikan (yaitu suami atau istri) mengajukan pengaduan, maka mereka tidak dapat dituntut secara otomatis. Konsep hukum Islam tentu saja berbeda dengan hukum Barat. Menurut hukum Islam, hubungan seksual apa pun di luar pernikahan dilarang keras. Hubungan seksual di luar perkawinan, baik yang dilakukan oleh orang yang suka sama suka dalam perkawinan maupun tidak, sudah pasti merupakan suatu kejahatan (*jamirah hudud*) dan harus dipidana.

Pernikahan siri jika dilakukan karena hal-hal yang mendadak dan memang terpaksa dilakukan untuk menghindari dari zina menurut penulis mungkin tidak masalah jika dilaksanakan, contohnya jika sepasang laki-laki dan wanita sudah saling menyukai serta berada di daerah yang akses untuk melakukan pendaftaran serta pencatatan di Kantor Urusan Agama cukup repot atau memakan waktu lama, maka lebih baik untuk dinikahkan siri terlebih dahulu.

Banyak sekali terjadi pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seseorang untuk melancarkan tujuan dan niatnya melakukan nikah siri demi mendapatkan keuntungan syahwatnya baik materiil yang

¹⁷ Al-Mu‘minūn (23): 5-6.

merugikan salah satu pihak dikarenakan, gampangnya proses dalam melakukan nikah siri sehingga dapat menjalankan aksinya, sebagaimana contoh kasus:

1. Dilansir medcom.id. Surabaya: Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan pidana penjara selama 14 bulan pada Bambang Kesuma Jaya, Senin 27 September 2021. Bambang yang merupakan salah satu pejabat di BUMN ini terbukti bersalah lantaran menikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama.¹⁸
2. Dilansir Detikjatim. Istri Siri di Mojokerto Pakai Dokumen Palsu Demi Rebut Warisan Suami Rp 2 M.¹⁹

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menerima pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di mata hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum hadir untuk memberikan perlindungan penuh kepada subjek hukum yang menjadi korban ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum tersebut. Perlindungan hukum berdasarkan KBBI memiliki arti tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.²⁰

Pendapat lain tentang konsep perlindungan hukum adalah bahwa hal itu mencakup memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain, dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diamanatkan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan alat-alat hukum yang tersedia.

Tindakan pemalsuan identitas mencakup pemalsuan nama, alamat, jabatan, dan identitas lain dengan maksud untuk membuat korban percaya bahwa identitas tersebut adalah benar atau milik badan yang sebenarnya, sehingga mengharuskan proses pemeriksaan dan penentuan hukuman lebih lanjut.

¹⁸ <https://www.medcom.id/nasional/daerah/Rb1z9p3k-nikah-siri-tanpa-seizin-istri-pertama-pejabat-bumn-di-surabaya-divonis-14-bulan-penjara>, diakses pada 02 Januari 2025, pada pukul 23.00 WIB.

¹⁹ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7580468/istri-siri-di-mojokerto-pakai-dokumen-palsu-demi-rebut-warisan-suami-rp-2-m>, diakses pada 02 Januari 2025, pada pukul 23.10 WIB.

²⁰ <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/991/1268> diakses pada 03 Januari 2025, pada pukul 20.00 WIB

Oleh karena itu, pemalsuan identitas termasuk dalam kategori kejahatan penipuan. Dikarenakan pemalsuan identitas dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar.

Pasal 67 ayat (1) UU PDP menyebutkan bahwa pemalsuan identitas, pemalsuan nama yang diperoleh dari datapribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000; (lima miliar rupiah).

Ketentuan hukum yang lainnya yang dapat dikenakan pada pelaku pemalsuan identitas yang melakukan secara sengaja membuat dapat pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan orang lain berdasarkan pasal 68 UU PDP diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6. 000.000.000; (enam miliar rupiah)

Berkaitan dengan kerugian yang timbul atas perbuatan pelaku pemalsuan identitas yang melakukan penipuan dalam kasus ini, pada dasarnya pihak yang dirugikan sebagai korban dapat mengajukan upaya hukum ganti kerugian dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yakni:

1. Melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian
2. Melalui Permohonan Restitusi Opsi
3. Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Adami Chazawi, Kejahatan mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001).
- Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al mishbah volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Tanti Yuniar, Kamus Hukum Bahasa Indonesia (Jakarta: Agung Media Mulia, tt).

Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam) (Surabaya: Khalista,2010).

P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

Irfan ismali, Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta: 2021.

Riduan Syahrani, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: PT. Media Sarana Press, Cetakan I, 1987.